



PERJANJIAN KERJASAMA



LKKBH
Lembaga Kajian
dan Konsultasi Bantuan Hukum
BUKITTINGGI

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

DENGAN

**LEMBAGA KAJIAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH UIN SJECH MUHAMMAD DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI**

TENTANG

**PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM
DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 230/KPA W3-A5/HM1.3.1/1/2024

NOMOR : 09/LKKBH-FSyar/PA-PYK/2024


Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nurhema, S.Ag, M.Ag**, Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**, yang berkedudukan di Jln. Soekarno-Hatta No. 214, Tanjung Gadang, Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II. **Jerry Pratama, S.H, M.H**, Ketua Lembaga Kajian dan Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah UIN SMDD Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA KAJIAN DAN KONSULTASI BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARI'AH UIN SJECH MUHAMMAD DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**, yang berkedudukan di Jorong Gurun Aua, Kenagarian Kubang Putih, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. **Pos Bantuan Hukum** adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian informasi, advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
2. **Petugas Pemberi Bantuan Hukum** adalah Advokat/ Sarjana Hukum/ Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Lembaga Kajian dan Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi.
3. **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Payakumbuh.
4. **Lembaga Penyedia Bantuan Hukum** adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berbadan hukum, dalam hal ini dimaksud adalah Lembaga Kajian dan Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi.



BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP


Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
- (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. non diskriminasi;
 - c. keterbukaan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kepekaan gender;
 - f. perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.
 - h. cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan Pemohon.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Payakumbuh.
- (2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh pemberi bantuan hukum yang meliputi:
 - a. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
 - b. bantuan pembuatan dokumen hukum;
 - c. pemberian informasi, advis dan konsultasi hukum ;




- d. bantuan pendampingan advokat di persidangan.
- (3) Pengaturan dan daftar pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:


- (1) Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- (2) Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi petugas pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi petugas pemberi bantuan hukum ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran 2024.
 - b) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada jumlah orang yang dilayani oleh petugas pemberi bantuan hukum yang disediakan oleh lembaga dalam memberikan layanan pada Pos Bantuan Hukum.
- (3) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :
 - a) Peringatan lisan;
 - b) Peringatan tertulis;
 - c) Pemberhentian sementara;
 - d) Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan setelah **PIHAK PERTAMA** melakukan klarifikasi langsung kepada **PIHAK KEDUA**.



Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari pemohon bantuan hukum.
- c. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.
- e. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- f. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab.
- g. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
- h. Memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- i. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari pemohon bantuan hukum.
- j. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- k. Menghindari konflik kepentingan dengan pemohon bantuan hukum.
- l. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas pemohon bantuan hukum untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- m. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**.
- n. Mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA** tentang adanya dugaan pelanggaran Perjanjian Kerjasama sebelum menjatuhkan sanksi.
- o. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.



BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja **PIHAK KEDUA** yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:


- a. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Perdata Islam/ Hukum Islam dan Ekonomi Syariah.
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan dan masyarakat tidak mampu.
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA

Pasal 8

Indikator kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.




BAB VIII
KODE ETIK

Pasal 9

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.
- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan.
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- j. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan seperuh hati dan tanggung jawab.



- k. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan.
- l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pertemuan koordinasi 1 kali dalam 3 (tiga) dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI


Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik 1 kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-005.04.2.402051/2024 tanggal 24 November 2023.
- (2) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum dilakukan secara langsung kepada **PIHAK KEDUA**.



- (3) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui **PIHAK KEDUA** setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
LKKBH Fakultas Syari'ah
UIN SJECH MUHAMMAD
DJAMIL DJAMBEK Bukittinggi


Jerry Pratama, S.H. M.H
Ketua

PIHAK PERTAMA
Ketua
Pengadilan Agama Payakumbuh


Nurhema, S.Ag, M.Ag
NIR/197604201998022001